

SKRIPSI

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG

(Studi Perkara Nomor PDM-179/Eoh-2/Padang/01/2023)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS
LATIFUL ZIKRA ARWAN

1910113150

PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 20/PK-IV/IV/2024

ABSTRAK

Kejaksaan berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan dengan cara menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice* di samping perannya untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Jaksa Penuntut Umum adalah salah satu alat negara yang melakukan tugasnya dibidang penuntutan dan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sebagaimana diatur didalam pasal 30. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana Penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Padang? 2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Padang? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yang didukung dengan penelitian di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat perkembangan kasus yang terjadi salah satunya yaitu tindak pidana penganiayaan di Sumatera Barat maka perlu dikaji mengenai Penerapan *Restorative justice* apakah sudah terlaksanakan dengan baik di Kejaksaan Negeri Padang maupun di masyarakat dengan melihat kasus yang dilakukan oleh masyarakat. Hambatan yang dihadapi yakni Jaksa yang menangani perkara pidana yang diselesaikan secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang merupakan korban tidak mau memaafkan tersangka pelaku tindak pidana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Penerapan *Restorative justice* yakni menunjuk Jaksa yang telah berpengalaman dalam menanganani perkara *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Kejaksaan Negeri, Padang*